



PUTUSAN

Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Plh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Noordiansyah, H bin Anang Syahdan, NIK 6371050512500004, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 Desember 1950, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Antasan Kecil Barat NO.2, RT.014 RW.002, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan domisili elektronik pada alamat email h.ndsyah78@gmail.com ;
Pemohon;

Lawan

Lisna Amelia Rosidah binti Utuh Darmansyah, NIK 6301036209690001, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 22 September 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Beramban Raya, RT.020 RW.007, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Pelaihari, Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/19/III/2022 tanggal 09 Maret 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Termohon di, Jalan Beramban Raya, RT.020 RW.007, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) bulan dari awal akad nikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon disebabkan bahwa sejak awal pernikahan Termohon tidak bisa melayani Pemohon, karena Termohon tidak bisa melakukan hubungan suami istri sebab Termohon mengalami kelainan pada organ kewanitaannya, sehingga setiap kali melakukan hubungan suami istri Termohon tidak bisa melakukannya, dan oleh sebab itu Pemohon merasa kecewa dan kemudian pada akhir bulan April 2022 Pemohon pun pulang kerumah kediamannya di Banjarmasin, dan pada tanggal 07 Juni 2022 Pemohon kembali menemui Termohon dan mencoba melakukan hubungan suami istri lagi, namun Termohon masih saja tidak mampu melayani Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempartahankn rumah tangganya atas kondisi Termohon tersebut, dan kemudian pada tanggal 8 Juni 2022 Pemohon pun memutuskan untuk berpisah dan mentalak Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang suda lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya,

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Plh



dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;

6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Noordiansyah, H bin Anang Syahdan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Lisna Amelia Rosidah binti Utuh Darmansyah**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.PIh tanggal 11 Desember 2024 dan Nomor

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

752/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/19/III/2022, tertanggal 09 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Noor Aini bin H. M. Sya'rani, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Maret 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di, Jalan Beramban Raya, RT.020 RW.007,

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Plh



Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) bulan dari awal akad nikah kemudian pisah;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal pernikahan, yang disebabkan Termohon tidak bisa melayani Pemohon, karena Termohon tidak bisa melakukan hubungan suami istri sebab Termohon mengalami kelainan pada organ kewanitaannya, sehingga setiap kali melakukan hubungan suami istri Termohon tidak bisa melakukannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena melihat langsung;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Juni 2022 Pemohon kembali menemui Termohon dan mencoba melakukan hubungan suami istri lagi, namun Termohon masih saja tidak mampu melayani Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempartahankan rumah tangganya atas kondisi Termohon tersebut, dan kemudian pada tanggal 8 Juni 2022 Pemohon pun memutuskan untuk berpisah dan mentalak Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Muhammad Arbain bin H. Basuni Abbas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Plh



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Maret 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di, Jalan Beramban Raya, RT.020 RW.007, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) bulan dari awal akad nikah kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak sejak awal pernikahan, yang disebabkan Termohon tidak bisa melayani Pemohon, karena Termohon tidak bisa melakukan hubungan suami istri sebab Termohon mengalami kelainan pada organ kewanitaannya, sehingga setiap kali melakukan hubungan suami istri Termohon tidak bisa melakukannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena mendengar cerita Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Juni 2022 Pemohon kembali menemui Termohon dan mencoba melakukan hubungan suami istri lagi, namun Termohon masih saja tidak mampu melayani Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempartahankan rumah tangganya atas kondisi Termohon tersebut, dan kemudian pada tanggal 8 Juni 2022 Pemohon pun memutuskan untuk berpisah dan mentalak Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Plh



- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tercatat Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 11 Desember 2024 dan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Plh



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Upaya Penasihatian Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai;

Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Plh



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena sejak awal pernikahan Termohon tidak bisa melayani Pemohon, karena Termohon tidak bisa melakukan hubungan suami istri sebab Termohon mengalami kelainan pada organ kewanitaannya, sehingga setiap kali melakukan hubungan suami istri Termohon tidak bisa melakukannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Majelis Hakim memeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Plh



sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 09 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Noor Aini bin H. M. Sya'rani) dan saksi 2 (Muhammad Arbain bin H. Basuni Abbas) yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Plh



dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak sejak awal pernikahan yang disebabkan Termohon tidak bisa melayani Pemohon, karena Termohon tidak bisa melakukan hubungan suami istri sebab Termohon mengalami kelainan pada organ kewanitaannya, sehingga setiap kali melakukan hubungan suami istri Termohon tidak bisa melakukannya hingga puncaknya terjadi pada tanggal 07 Juni 2022 Pemohon kembali menemui Termohon dan mencoba melakukan hubungan suami istri lagi, namun Termohon masih saja tidak mampu melayani Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempartahankn rumah tangganya atas kondisi Termohon tersebut, dan kemudian pada tanggal 8 Juni 2022 Pemohon pun memutuskan untuk berpisah dan mentalak Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 09 Maret 2022 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Termohon tidak bisa melayani Pemohon, karena Termohon tidak bisa melakukan hubungan suami istri sebab Termohon mengalami kelainan pada organ kewanitaannya, sehingga setiap kali melakukan hubungan suami istri Termohon tidak bisa melakukannya;
3. Bahwa sejak 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Plh



Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Plh



Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Plh



Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak *raj'i* dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa *iddah* berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa *iddah* yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Noordiansyah, H bin Anang Syahdan) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Lisna Amelia Rosidah binti Utuh Darmansyah) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.PIh



Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I. dan Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Siti Jainah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Rabiatul Adawiah.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Siti Jainah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp28.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp173.000,00
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	